

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI ARISAN (STUDI KASUS DI KEL. PALLANTIKANG, KEC. PATTALLASSANG, KAB. GOWA)



JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan
NIM/NIMKO : 151011122/8581415122
Tempat/Tanggal Lahir : Baddo-baddo 19-09-1993
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Jurusan/Program : S1 Syariah STIBA Makassar
Alamat : Baddo-baddo Desa Je'nemaddinging Kec. Pattallassang Kab. Gowa
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Arisan (Studi Kasus Di Kel. Pallantikang, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa)".

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Penulis

Ichsan

NIM. 151011122

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Arisan (Studi Kasus di Kel. Pallantikang, Kec. Pattallasang, Kab. Gowa)”** disusun oleh **Ichsan**, NIM/NIMKO: **151011122/8581415122**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 20 Syawal 1440 H
24 Juni 2019 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Abd. Rahim, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Iskandar Kato, S.T.P., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Sulkifli Herman, S.ST., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2122027202

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah swt yng senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore Perspektif al-Siyāsah al-Syar’iyyah”. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Arisan (Studi Kasus Di Kel. Pallantikang, Kec. Pattallasang, Kab. Gowa)*” ini jauh dari sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun hanturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Suardi dan ibunda Juriati yang penuh kasih sayang telah melahirkan, mendidik, menyekolahkan, membiayai seluruh kebutuhan penulis dan mengarahkan sehingga atas bimbingan tersebut dapat mengenal baca tulis sampai sekarang ini.
2. Bapak H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.

3. Bapak H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik, dan atas segala fasilitas yang diberikan selama proses pembelajaran serta nasehat dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Al-Ustad H. Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustad Sulkifli Herman, S.ST., M.E.. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, khususnya buat teman kami angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah swt mencatat semua kebaikan kita dan kita dipertemukan di surga Allah kelak.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon taufiq dan inayah-Nya, dan berharap semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Penulis



Ichsan
NIM. 151011122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Operasional Variabel.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan.....	10
BAB II: TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Arisan.....	13
B. Praktik Jual Beli Arisan Dalam Masyarakat.....	19
C. Hukum Jual Beli Arisan.....	20
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jeni Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengujian Keabsahan Data.....	32
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Praktik Jual Beli Arisan di Pallantikang, Kec. Patalassang, Kab Gowa.....	35
C. Analisis Jual Beli Arisan di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa	37

D. Analisis terhadap Latar Belakang Adanya Jual Beli Arisan di di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa	38
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Implikasi Penelitian.....	41

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : š	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وَ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = *Qaula* قَوْلٌ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

إِثْبَاتُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah

7. Lafẓu’ Jalālah

Lafẓu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhū

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Ichsan
NIM : 151011122/8581415122
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Arisan
(Studi Kasus di Kel. Pallantikang, Kec. Pattallasang, Kab. Gowa)

Arisan di pallantikang adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama. Akan tetapi, seiring bergulirnya waktu kebutuhan manusia dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Hal ini dapat disebabkan adanya pemenuhan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, sehingga membuat sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana dengan cepat, dan tentu saja dengan cara yang lebih mudah untuk ditempuh. Dengan melalui praktik jual beli arisan inilah salah satu cara seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data di tempat terjadinya permasalahan penelitian. Mengenai tempat penelitian dilakukan di desa pallantikang kecamatan pattallassang kabupaten gowa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah itu dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Oleh karena itu, skripsi ini dibuat dalam rangka mencari tahu praktikjual beli arisan yang kerap terjadi pada kelompok arisan di desa pallantikang kecamatan pattallassang kabupaten gow, dengan meneliti secara langsung praktik arisan tersebut menurut keterangan dari beberapa informan yang penulis anggap kapabel terkait permasalahan ini serta menghubungkan dan menganalisisnya dari segi hukum Islam.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli arisan yang dilakukan oleh kelompok arisan di desa pallantikang ini adalah suatu akad yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena dalam praktik jual beli arisan tersebut, terdapat kesepakatan kelebihan pembayaran pada saat akad dan hal ini dinamakan dengan praktik riba, sehingga praktik jual beli ini hukumnya haram/batal. Terkecuali apabila dalam akad tidak disyaratkan adanya kelebihan pembayaran, maka praktik jual beli arisan ini dibolehkan Syariat Islam, karena merupakan tindakan tolong-menolong antar sesama manusia. Dan jika pihak yang membeli ingin memberikan tanda terimakasih berupa uang atau barang kepada orang yang di beli arisannya, maka hal ini dibolehkan syariat Islam, karena termasuk dalam golongan sebaik-baik orang yang membagikan pembayarannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mempertahankan hidup dan kehidupan umat manusia agar populasinya tidak punah di bumi ini, maka Allah swt. melengkapi manusia dengan akal pikiran, disamping potensi lain sebagai penunjangnya. Dalam hubungan ini, maka untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk yang berakal menempuh berbagai cara, agar apa yang dibutuhkan dalam hidup ini dapat terpenuhi.

Namun demikian, terkadang karena desakan hidup dan penghidupan tersebut, membuat manusia sering melakukan penyimpangan yang sebenarnya sangat melanggar prinsip dalam ajaran agama Islam, seperti memperjual belikan arisan karena desakan suatu kebutuhan yang mendesak yang tidak boleh ditunda-tunda demi menghindari akibat yang lebih fatal.

Perlu diketahui bahwa hukum memperjual belikan arisan dalam Islam masih samar-samar, bahkan sama sekali belum ditemukan suatu nash menjelaskan secara tegas dan terperinci, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah bahwa hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam bermuamalah menurut ketentuan syariat namun sekarang ini banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya umat Islam bermuamalah menurut ketentuan dalam syariat Islam.

Jual beli arisan yang dimaksud oleh penulis adalah transaksi jual beli dimana yang dijadikan objek serah terima adalah arisan. Dalam transaksi jual beli

arisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pattalassang, penjual (peserta arisan) menjual nama arisannya kepada orang lain (pembeli) dengan harga tertentu. Dalam transaksi jual beli arisan ini, objek arisan berupa uang hasil perolehan arisan tersebut. Dalam hal ini pembeli membeli nama arisan tersebut kurang dari harga yang semestinya didapatkan.

Kegiatan transaksi jual beli arisan tersebut banyak sekali dilakukan oleh masyarakat Pattalassang, sedangkan transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terdapat unsur riba dimana riba merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan hukum syariat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. al-Baqarah/2:275,³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 Terjemahnya:
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

Oleh karena itu masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang jenis transaksi yang dilarang serta yang diperbolehkan hukum syariat agar masyarakat tidak terjerumus dengan memakan barang haram. Jual beli atau lebih dikenal dengan perdagangan sudah lama dilakukan oleh manusia yang selain melakukan kegiatan perekonomian umat juga sebagai salah satu bentuk muamalah yang kegiatannya bertujuan untuk mendapatkan hasil, guna memenuhi kebutuhan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi harus saling membutuhkan pertolongan satu sama lain dalam

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (t.c, Semarang: Karya Toha Putra, 2010), h. 47.

memperoleh kebutuhan hidupnya, sebagaimana firman Allah swtdalam Q.S. al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dalam takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.²

Dalam jual beli ada aturan serta cara yang sah menurut hukum Islam. Jual beli dapat dikatakan sah manakala telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Seiring dengan tingkat mobilitas para pedagang, fenomena yang ada di masyarakat dalam beraktivitas jual beli sudah berkembang kepada jual beli yang beraneka ragam jenis dan bentuknya, sampai kepada objek jual beli pun hampir sudah tidak ada batasan barang-barang yang diperjualbelikan. Artinya bahwa objek jual beli mana yang dilarang dan objek jual beli mana yang diperbolehkan oleh syariat belum jelas, sehingga banyak sesama saudara muslim yang saling memakan harta dengan cara batil. Dunia perdagangan semakin gesit untuk mencari pasar yang strategis, tentunya dengan berbagai formulasi produk yang bervariasi, salah satunya dengan cara jual beli arisan.³

Arisan merupakan perkumpulan kredit bergilir atau secara etimologi disebut dengan (usaha koperatif) atau saling membantu. Bentuk yang paling mendasar yaitu tidak diperhitungkan bunga, giliran ditentukan secara undian atau

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (t.c, Semarang: Karya Toha Putra, 2010), h. 106.

³Muji wahyu setiyaningsih, “Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Arisan Uang Wagean Di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas” *skripsi* (purwokerto: jurnal syariah STAIN Purwokerto, 2015). h. 2.

berdasarkan musyawarah, jumlah peserta cenderung terbatas dan tidak ada staf pengelola khusus. Para anggota berkumpul dan mencapai kata sepakat atau ada juga yang menerapkan sistem setoran sesuai kemampuan masing-masing, yang akan dilaksanakan setiap minggu atau sebulan sekali.⁴

Arisan merupakan cara untuk belajar menabung hanya saja tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena proses pengundian. Arisan dibentuk oleh sekelompok anggota masyarakat yang bersifat suka rela. Mencakup beberapa rumah tangga atau beberapa orang berdasarkan ikatan tertentu, seperti tempat tinggal, ikatan kekerabatan, ikatan sepekerja, atau yang lainnya. Perkumpulan arisan juga mengadakan pertemuan secara teratur, misalnya lima hari sekali atau satu minggu sekali atau sebulan sekali dengan mengumpulkan uang yang sama diantara anggotanya, kemudian sejumlah uang tersebut diberikan kepada salah satu atau beberapa anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Giliran menerima sejumlah uang ditentukan dengan cara undian atau dengan perjanjian bersama. Dengan demikian, arisan juga merupakan perkumpulan antara beberapa orang sahabat, tetangga ataupun keluarga. Pada umumnya tidak dianggap sebagai lembaga ekonomi, melainkan lembaga sosial bertujuan untuk mempererat ikatan solidaritas sosial diantara para anggota. Daya tarik utama arisan menurut mereka bukan hanya uang saja yang diterima melainkan penciptaan kerukunan.⁵

⁴Doddy Afandi Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (studi kasus di persaudaraan arisan ibadah haji hasan yasir purwokerto)", *Skripsi*, (Purwokerto: Jurnal Syariah STAIN Purwokerto, 2007), h. 5

⁵Muji wahyu setyaningsih, "Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Arisan Uang Wagean Di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas" *skripsi* (purwokerto: jurnal syariah STAIN Purwokerto, 2015). h. 3.

Keberadaan tokoh agama sangat penting dalam suatu masyarakat sebab sebagai masyarakat yang awam akan hukum Islam tentunya membutuhkan seseorang untuk mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tetap pada kaidah-kaidah agama yang ada. Tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dianggap memiliki kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan sebab ia memiliki pengetahuan dalam bidang keagamaan melebihi masyarakat biasa olehnya itu keberadaannya sangat berperan penting dalam suatu masyarakat, yakni ulama dan asatizah. Rusaknya sumber daya manusia merupakan salah satu tanggung jawab utama tokoh agama. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia terutama yang berkaitan dengan masalah moralitas dan keagamaan.⁶

Terjadinya suatu transaksi jual beli arisan yang dimungkinkan terdapat adanya unsur riba, peran tokoh agama tersebut diharapkan dapat memberikan penerangan hukum agar dapat merubah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan secara perlahan namun pasti sehingga masyarakat dapat hidup dan bermuamalah secara benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Demikianlah penulis dapat menyimpulkan tentang jual beli arisan tersebut dengan menganalogikan pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau harga yang berbeda, sedangkan di dalam syariat itu adalah riba, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

⁶Muji wahyu setiyaningsih, "Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Arisan Uang Wagean Di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas" skripsi. h. 3.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ
 بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
 إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁷

Artinya:

“Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." Riwayat Muslim”.

Keenam benda yang disebutkan secara khusus oleh hadits ini adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat mereka singkirkan dari kehidupan mereka. Begitu pula dengan uang, yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang kepadanya penentuan nilai barang-barang dikembalikan. Dan apabila jual beli arisan ini berlansung pada masyarakat, maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah, oleh karena itu, syariat melarangnya, sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap masalah-masalah mereka.⁸

⁷Al-Imām Al-Hāfīz bin Abdillāh bin Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Shahih Al-Bukharī*, Juz II (Cet. II; Beirūt: Maktabatu Al-Abīkān, 1418 H./1997 M.) h. 643.

⁸Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III (Cet. I; Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-Arabī, 1391H./1971M.), h. 137.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Arisan (Studi Kasus Di Kel. Pallantikang, Kec. Pattallasang, Kab. Gowa)” yang terbagi menjadi sub masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik jual beli arisan di Kel. Pallantikang, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa?
2. Bagaimana praktek jual beli arisan menurut hukum Islam ?

C. Operasional Variabel

Untuk dapat memahami masalah-masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan arti beberapa kata yang dianggap penting dari judul tersebut :

1. Hukum Islam adalah Hukum yang bernormakan agama Islam untuk mengatur peri kehidupan manusia yang bermasyarakat khususnya pemeluk agama Islam.⁹
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak harga barang yang dijual.¹⁰

⁹Yan Pramadaya Pusma, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 445.

¹⁰Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 366.

3. Arisan adalah Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperoleh.¹¹

Jadi secara operasional dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan judul skripsi ini adalah persetujuan antara pembeli dengan penjual arisan yang telah didapatkan melalui undian. Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah menitik beratkan pada pembahasan tentang syarat-syarat jual beli arisan menurut hukum Islam, dan pandangan para ulama tentang jual beli arisan serta konsep hukum terhadap jual beli arisan tersebut.

D. Kajian Pustaka

Suatu hal penting yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian ilmiah adalah melakukan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini lazim disebut dengan *Prior research*. *Prior research* penting dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan dan untuk menggali informasi penelitian yang diteliti dari peneliti sebelumnya.

Kajian pustaka ini merupakan ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan kajian pustaka ini tidak akan terjadi plagiasi atau penduplikasian dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian penulis mencoba melakukan penelusuran untuk

¹¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 48.

mencari beberapa informasi seperti perpustakaan disini ditemukan beberapa karya ilmiah yang sangat mendukung untuk dijadikan bahan revisi dan literatur dalam penulisan skripsi.¹²yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal Balan di Desa BayemWetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magelang*”didalamnya membahas tentang praktik arisan yang didalamnya ada sistem *ngebaldan balen*, bagi peserta *ngebal* dengan harga tinggi maka kepadanya keluar sebagai pemenang dan berkewajiban memberikan *balen* kepada anggota lain yang masih dalam daftar tunggu, jadi besar uang perolehan tergantung dari hasil *ngebal* yang berfungsi sebagai *balen* yang mengurangi jumlah perolehan.

Sistem ini pemenang tidak serta merta mendapatkan uang yang nantinya dibagi menjadi rata kepada anggota yang masih dalam daftar tunggu, dengan adanya sistem arisan seperti ini menimbulkan tidak adanya unsur bagi anggota arisan karena perolehan uang masing-masing pemenang tidaklah sama tergantung hasil *ngebaldan* hanya anggota yang masih dalam daftar tunggu saja yang mendapatkan *balen*.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Innawati, dengan judul skripsi “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Dalam Sistem Gugur*(Study Kasus di BTM “Surya Kencana” Kradenan Grobogan)”.


¹²Nurjanah, “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Arisan*”(Studi kasus di kelurahan jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi) Skripsi: Program S1 UIN Walisongo Semarang 2015, h. 9.

¹³Siti Juriah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Balbalan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*”,skripsi: (program S1 UIN Sunan kalijaga,yogyakarta,2008), h. 4.

Membahas tentang arisan yang menggunakan sistem gugur, yaitu jika orang yang ikut arisan itu namanya keluar terlebih dahulu maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran arisan setiap bulannya.¹⁴ Di sini terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak yang mendapatkan arisan pada putaran terakhir. Dan pihak yang mendapatkan pada putaran pertama merasa diuntungkan karena tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan angsuran setiap bulannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*". rumusan masalah yang Purwanto angkat yaitu bagaimana praktek jual beli tersebut, dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut, dalam kripsinya purwanto tidak menjelaskan pendekatan yang ia gunakan untuk menganalisis praktik tersebut. Teori yang ia gunakan adalah teori jual beli, sementara hasil analisis yang ia paparkan yaitu praktik jual beli arisan di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Rembang jika dilihat dari teori jual beli Islam adalah salah dan dikategorikan jual beli arisan ini termasuk dalam kategori hutang piutang dan cenderung kedalam riba.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan dan berguna untuk :

¹⁴Innawati, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan sistem gugur (study kasus di BTM "Surya Kencana" Kradenan Grobagan)*", skripsi: program S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006, h. 8.

a. Tujuan :

1. Menjelaskan praktik jual beli arisan di Kel. Pallantikang, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa.
2. Menjelaskan pandangan para ulama tentang jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana konsep hukum Islam tentang jual beli arisan ini.

b. Kegunaan :

1. Kegunaan Teoretis.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan keilmuan terhadap Pendidikan dalam bidang hukum Islam di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan terkhusus masyarakat Pattallasang sehingga mampu meningkatkan mutu Pendidikan Islam pada pengamalan syariat (hukum Islam), khususnya untuk pengembangan kurikulum yang responsif terhadap hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis.

Dapat menggugah pembuat kebijakan di bidang hukum keagamaan, agar lebih responsif dalam menyikapi isu perkembangan jual beli arisan dalam masyarakat pada umumnya dan terlebih khusus masyarakat Pattallassang sehingga bersedia membuka diri untuk melakukan tinjauan dan kajian ulang terhadap rumusan jual beli yang sebenarnya sesuai dengan syariat Islam, serta pelajaran Fikih Mu'amalah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

Hidup merupakan sebuah perjuangan. Dalam berjuang harus diperhitungkan dengan matang, apakah perjuangan itu tetap pada koridor yang sesuai dengan syariat Islam atau sudah melenceng jauh dari aturan Ilahiah. Interaksi sosial dalam bentuk muamalah adalah salah satu bentuk perjuangan mengisi hidup yang memiliki tata aturan tersendiri dalam ajaran agama Islam. Melakukan sesuatu perbuatan harus memperhatikan ajaran agama sebagai penuntun, jangan sampai kita mencampur adukkan yang haq dan bathil, hal ini dilarang oleh Allah swt, firman-Nya dalam Q.S al-Baqarah/2: 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui”.¹⁵

Pemahaman ayat tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kaum Muslimin jika melakukan sesuatu kegiatan apatah lagi yang berbau muamalah harus benar-benar hati-hati agar tidak terjerumus pada perbuatan yang mengandung kemudharatan (kerusakan) dalam artian melanggar hukum Islam. Kehati-hatian itu perlu agar tidak ada sesuatupun yang merasa teraniaya. Ada juga bentuk muamalah yang selalu dilakukan oleh masyarakat yang harus dikaji ketetapan hukumnya dalam agama Islam; seperti arisan dengan segala permasalahannya, olehnya itu penulis akan menganalisis mengenai arisan ini lebih lanjut sebagai berikut:

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (t.c, Semarang: Karya Toha Putra, 2010), h. 7.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Arisan.

Untuk lebih mendalami pembahasan ini penulis terlebih dahulu menginterpretasikan secara seksama hal-hal berikut:

1. Pengertian jual beli secara umum.

Perdagangan/jual beli (bisnis) hal tidak asing lagi dalam masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Jual beli secara etimologis artinya: Menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya: Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah. Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Olehnya itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual, bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.¹⁶

Jadi dapat dipahami jual beli merupakan interaksi sosial dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan

¹⁶Jual beli; Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Lihat! Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4”, (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 589.

barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli juga bermakna bermata pencaharian menjual dan membeli barang-barang (berdagang). Kalau ditelaah satu persatu kata tersebut; jual berarti melepas barang dagangan dengan harga tertentu. Beli, membeli; memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha). Sebelum mengkaji secara luas bagaimana esensi jual beli arisan yang dilakukan masyarakat kelurahan Pallantikan, terlebih dahulu dikaji beberapa pengertian tentang jual beli, diantaranya:

- a. Jual beli menurut etimologi berarti *Al-Ba'i*, *Al-Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*.¹⁷ Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran).¹⁸
- b. Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara.
- c. *Al-ba'i* (jual beli) adalah pertukaran antara harta dan harta, bisa sah (*mun'aqid*) dan tidak terikat (*ghair mun'aqid*).¹⁹
- d. Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

¹⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, h. 44.

¹⁹A. Djazuli, *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, alih bahasa Tajul Arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S., Deding Ishak Ibnu Suja, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002, h. 19.

antara bentuk jual beli. ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.²⁰

- e. Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara“ dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.²¹
- f. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. (1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti-penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. (2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²²

²⁰Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa“ at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008, h. 87.

²¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, h. 350.

²²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, h. 151.

g. Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.²³

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan interaksi sosial dalam masyarakat untuk memenuhi kehidupan, agar dapat mempertahankan hidup sebagai makhluk sosial. Jadi antara jual beli dan arisan memiliki relevansi dalam memenuhi kebutuhan manusia.

2. Pengertian arisan secara umum.

Arisan dapat diasumsikan sebagai tabungan kolektif yang berjalan, karena arisan merupakan kumpulan uang dari beberapa orang yang bersepakat menetapkan jumlah besaran uang yang harus dibayarkan oleh anggota kelompok tersebut, dan menetapkan waktu berapa lama uang itu disimpan lalu diadakan pengundian. Atau dapat juga dikatakan: arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Dalam KBBI disebutkan: Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah

²³Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11.

pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya; berarisan; bertemu (berkumpul) secara berkala untuk arisan.²⁴

Kutipan di atas memberikan pemahaman bahwa arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Yang hakikatnya adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Sehingga berdasarkan analisis ini apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisannya). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan.

3. Pengertian jual beli menurut hukum Islam (fikih muamalah)

Sebagai kaum Muslim keberadaan hukum-hukum Islam dalam bermuamalah harus ditilik dengan sangat, secara kontemporer dalam bermuamalah selalu mencocokkan dengan hukum syar'i. Bermuamalah tidak harus mencari contoh dari Rasul, tetapi harus menalar perbuatan muamalah itu dengan mencari larangan-larangan, tidak sama ketika beribadah, apalagi ibadah mahdah harus mencari contohnya terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan. Untuk lebih

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4", h. 86.

mendalaminya penulis akan menginterpretasikan pengertian jual beli menurut ilmu fikih:

Telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa jual beli merupakan *al-ba'i* yang bermakna menjual atau mengganti. Menurut Wabbah al-Zaily memaknainya dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".²⁵ Dalam bahasa Arab kata *al-ba'i* biasa juga digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli), sehingga sekaligus dapat berarti jual beli (secara etimologi). Menurut terminologinya (peristilahan) dalam buku karya H. Abdul Rahman Ghazaly dkk:

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ النَّكَاحِ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الرَّجْحِ الْمَادُونِ فِيهِ.

Artinya:

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".²⁷

Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dhūn fih*) agar dapat dibedakan dengan jual

²⁵Wabbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 344.

²⁶H. Abdul Rahman Ghazaly dkk, "Fiqh Muamalat", (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 67. Lihat! Wabbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3304.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3..., h. 126.

beli yang terlarang.²⁸ Menurut jumhur ulama, yakni dari kalangan ulama alikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*Ijārah*).

Dari pemaparan beberapa definisi di atas dapat diasumsikan bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati, sehingga memiliki kekuatan serta kepastian hukum.²⁹ Jual beli itu adalah tukar menukar barang, suatu akad di mana terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan yang lain di mana terdapat kesepakatan di antara keduanya.

B. Praktik Jual Beli Arisan Dalam Masyarakat

Jual beli arisan sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat, sudah sejak lama jual beli arisan tersebut telah dipraktekkan dalam menopang kehidupan mereka. Namun perlu diketahui apakah kaum Muslim dalam praktek jual beli arisan yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Ataukah mereka paham betul tentang jual beli yang dilakukannya? Hal inilah yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya masyarakat kelurahan Pallantikan, kecamatan Pattallassang pada bab selanjutnya.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 67. Lihat! Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (T. Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 68-69.

²⁹Sri Wigati, dan Laila Nur Faizah, “Bisnis Jual Beli *Database* Pin Konfeksi Perspektif Hukum Islam”, *Maliyah*, Vol. 07 No. 01 (Juni, 2017), h. 145.

C. Hukum Jual Beli Arisan

Penetapan hukum jual beli arisan secara khusus tidak ada nash yang membahasnya, baik dalam al-Qur'an maupun pada hadis tetapi hanya dianalogikan pada jual beli secara umum karena ada beberapa illat yang sama.

1. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum (sumber hukum)³⁰ sesuatu merupakan konsep dasar berpijak suatu perbuatan yang menetapkan boleh atau tidak sesuatu itu dilaksanakan. Dalam hukum Islam dasar hukum (sumber hukum Islam)³¹ itu biasanya terbagi dalam dua hal. Pengkajian dasar hukum, berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Dalil nakli

Dalil nakli adalah landasan hukum yang bersumber dari wahyu, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah (hadis Rasulullah). Dasar hukum ini merupakan kebenaran mutlak yang tak dapat disangkal kebenarannya, karena produk yang menciptakan semua makhluk yang berada di alam raya ini (kebenaran hakiki).

³⁰Sumber hukum adalah asal sesuatu. Lihat! Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (t. c; Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 974.

³¹Sumber hukum Islam adalah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Lihat! Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Jilid I, (t. c; Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979), h. 21.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dasar selain as-Sunnah adalah mutlak harus dijadikan rujukan dalam melakukan sesuatu. Kemutlakan al-Qur'an tak dapat ditawar-tawar sebab merupakan cerminan prilaku jika seseorang mengaku Muslim. Dari segi bahasa, al Qur'an³² berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja *qara'a* – *yaqra'u* – *qur'an* yang artinya adalah “bacaan” atau “sesuatu yang dibaca berulang-ulang” (etimologi/ bahasa). Al Qur'an secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah swt yang diturunkan kepada Rasulullah saw sebagai mukjizat. Al Qur'an disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah swt dengan perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw dan membacanya bernilai ibadah (terminologi/ istilah).

Kemutawatiran al-Qur'an memperlihatkan bagaimana keteraturan Allah swt dalam menetapkan keserasian makhluk manusia dengan pedoman hidupnya. Menurut para ahli; Al Qur'an adalah firman Allah swt yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, di tulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah termasuk ibadah (Dr. Subhi as-Salih). Menurut Muhammad Ali ash-Shabumi, Al Qur'an ialah firman Allah SWT yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup oara nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril as, ditulis kepada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir. Syekh Muhammad Khudari Beik menyatakan bahwa al-Qur'an

³²Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Lihat! Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Sampai Di Indonesia*”, (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara books, 2016), h. 93 – 94.

merupakan firman Allah swt yang bernahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al Fatihah dan diakhiri dengan surat An Nas. Karena di dalam al Qur'an termuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia dan al Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa.

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, mengapa dijadikan juga dalil nakli karena apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah saw selalu ditopang oleh wahyu, bahkan kepribadian Rasulullah setelah di nobatkan menjadi nabi sekaligus rasul sebagai al-Qur'an yang berjalan mutlak dijadikan rujukan tanpa seribu satu macam alasan akal karena tidak semua syariat Islam itu harus dilogikakan, ada juga harus mutlak keyakinan. Tetapi hal seperti itu terbatas jumlahnya, sebab Islam adalah agama zamani (tidak pernah bertentangan dengan zaman).

As-Sunnah secara etimologi (bahasa) berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela, sesuai dengan sabda Nabi:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً بَلَّغَ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً بَعْلِيَّةً وَزُرُّهَا وَوَزُرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya: “

Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir”. (H.R. Muslim).³³

³³ Rohidin, "Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Sampai Di Indonesia", h. 102.

Secara peristilahan (terminologi) as-Sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri’ (pensyari’atan) bagi ummat Islam,³⁴ para ahli hadits mengartikan sunah/hadits sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi’il* (perbuatan), *taqrîr*, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul. Menurut sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunah.”³⁵

b. Dalil akli

Dalil akli adalah landasan hukum yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang disah secara lembaga dan diakui secara mutlak oleh negara dalam bentuk apapun, termasuk ijtima’, kias, jumbuh, ulama, UUD Negara/peraturan pemerintah.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun-Rukun Jual Beli Adapun rukun-rukun jual beli ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Shighat (Ijab dan Qabul).

Ijab adalah pernyataan dari penjual atau kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas, misalnya: “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Sedangkan qabul yaitu persetujuan membeli dari pihak pembeli. Contoh: “aku terima pembelian barang dengan harga sekian”³⁶

³⁴Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, “Taisir Muthalahil Hadits”, (Cet. IV; tt: Darul Fikr, 1401 H), h. 15.

³⁵Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. (Cet. II. Beirut: Dar Al-Nafa’is, 1993), h. 35-38.

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), 2010. h. 29

b. A'qid (pihak yang berakad).

Menurut al-Bujairimi dalam Hasyiyah-nya menjelaskan bahwa setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga, dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.³⁷

c. Ma'qudalah (barang yang di akadkan).

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain.³⁸ ma'qud'alah itu sendiri terkadang berupa harta, seperti jual beli jam, mobil dalam akad jual beli, terkadang berupa manfaat, seperti manfaat rumah yang disewakan dalam akad sewa, dan terkadang berupa pekerjaan, seperti seorang bertransaksi pada dokter untuk melakukan operasi, dan seperti pekerjaan muzari' dan Mudharib dalam akad muzara'ah dan mudharabah.³⁹

2. Syarat-Syarat Jual Beli Adapun syarat-syarat jual beli di sini berkaitan dengan rukun-rukun jual beli yang telah disebutkan di atas. Syaratsyaratnya yaitu sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Shighat (Ijab dan Qabul)⁴⁰

1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan dan saling mufakat. Maksudnya antara ijab dan qabul saling mengungkapkan jual beli.

³⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, h. 38.

³⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, h. 47.

³⁹Abdul Karim Zaidan, "Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam", (Jakarta: Robbani Press. 2008), h. 387.

⁴⁰Ahmad Mulyadi, *Fiqh*, (Bandung: Angkasa), 2006. h. 5.

2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

b. Syarat-syarat 'aqid

- 1) Bebas berbuat, Pihak yang berakad haruslah setiap yang diijinkan oleh Allah untuk bebas berbuat dan menggunakan suatu barang.
- 2) Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran, Tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan dirinya.⁴¹
- 3) Baligh dan berakal, Agar tidak ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

c. Syarat-syarat ma'qud alaih (barang yang di akadkan)

- 1) Barang yang ada dalam akad adalah suci.
- 2) Dapat dimanfaatkan secara syar'i. Oleh karena itu, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika di gabungkan dengan yang lain, seperti dua biji gandum, karena kuantitasnya sedikit maka tidak bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan, meskipun secara hakiki biji gandum itu bermanfaat. Jadi ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.⁴²

Menurut Imam Ibnu Qosim al-Ghazza dalam Hasyiyah al-Bajuri, yang dimaksud dengan manfaat suatu benda adalah sesuatu yang bernilai guna

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, h. 39.

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, h. 48.

dari yang terkandung dalam benda tersebut, seperti manfaat suatu bangunan atau kendaraan.⁴³

- 3) Barang itu dapat diserahterimakan.
- 4) Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual. Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual baik berdasarkan hak milik, perwakilan atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dirinya. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.

- 5) Keberadaan obyek akad pada waktu akad

Syarat ini sebenarnya tidak mutlak, juga bukan pendapat seluruh ulama fiqh, karena mengandung banyak perbedaan dan perincian. Secara umum dikatakan bahwa hal yang tidak ada dan mustahil ada dimasa mendatang tidak dapat menjadi obyek akad. Mengenai hal ini tidak ada perselisihan pendapat. Seperti seandainya seseorang bertransaksi dengan orang lain untuk menanam tanamannya, atau penyerbukan kurma, atau mengangkut perabot rumah tangga, dan ternyata tanaman kurma atau perabot telah terbakar sebelum akad. Pada kondisi ini akad tidak sah dan tidak berimplikasi.

Abdul Karim Zaidan, dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Studi

Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam" menjelaskan bahwa sah sekiranya obyek akad berupa harta, baik benda, atau hutang, atau manfaat. Mengenai tidak disyaratkannya keberadaan manfaat, menurut wataknya,

⁴³Ibnu Qosim al-Ghazza, "*Hasyiyah al-Bajuri*", Ihya al-Kutub al Arabiyah, Juz 1, h. 339-

tidak terjadi seketika, melainkan dari waktu ke waktu dan sedikit demi sedikit, karena itu akad sewa muzara'ah, mugharasah, dan semacamnya, sah meskipun tidak ada manfaat sebagai obyek akad tersebut pada saat akad.⁴⁴



⁴⁴Abdul Karim Zaidan, "Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam". h. 388.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Pada umumnya penelitian terbagi atas dua yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Namun skripsi ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek: pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk bentuk simbol atau bilangan.⁴⁵ Penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.⁴⁶

Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama menggambarkan dan mengungkap (*to describe and*

⁴⁵Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (t. Cet; Jogjakarta: Gajahmada University Press, 1996), h. 174.

⁴⁶ Muhammad Shodiq dkk, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4.

explore) kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*)⁴⁷

Penelitian ini merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini adalah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yakni jual beli arisan dalam masyarakat Pattallassang pada ranah hukum Islam, yang dikaji dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka. Penelitian ini akan mendeskripsikan, menganalisis, mengungkap dan menguraikan sampai dimana pemahaman dalam penerapan nilai-nilai hukum Islam khususnya Mua'alah dalam masyarakat Pattallassang dari tinjauan pemerataan hukum Islam di daerah ini dan korelasinya pada penerapan nilai-nilai budaya Islam sebagai cerminan perilaku masyarakat menjunjung tinggi syariat Islam.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴⁸ Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma

⁴⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Bandung: Remaja, Lry2 Offset, 2006), h. 60.

⁴⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 60

seseorang dalam memahami sesuatu yang terdapat dalam suatu bidang ilmu.⁴⁹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Teologis normatif, adalah suatu pendekatan yang menekankan pada bentuk norma atau simbol-simbol keagamaan (Quran dan Hadits) dengan menggunakan kerangka ilmu KeIslaman. Atau studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqh (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufasssirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif. Secara harfiah, teologi berasal dari bahasa Yunani, *theos* dan *logos* yang berarti ilmu ketuhanan. Istilah teologi dalam bahasa Yunani tersebut, dalam tradisi Islam dikenal dengan Ilmu kalam yang berarti perkataan-perkataaan manusia tentang Allah. Pengertian harfiah tersebut dibantah oleh Karel A. Steenbrink yang mengatakan bahwa teologi kurang cocok bila dikatakan sebagai ilmu kalam yang dikenal dalam

⁴⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VIII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 56.

agama Islam.⁵⁰

Dari sisi lain beberapa pakar ilmu kalam yang mencoba memberikan definisi tentang teologi atau ilmu kalam diantaranya. Terlepas dari definisi yang dilontarkan pakar tersebut, setidaknya ada tiga segi teologi yang perlu diperhatikan; teologi aktual yaitu yang melahirkan keprihatinan iman dalam wujud tingkah laku sehari-hari; teologi intelektual, yaitu teologi yang melahirkan pemikiran keagamaan berjilid-jilid yang hanya dipahami oleh para alim di bidang ini; dan teologi spiritual yang melahirkan perilaku mistik. Dalam makna yang sederhana pendekatan teologis normatif dalam memahami agama adalah sebuah upaya dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut Amin Abdullah yang sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata berpendapat bahwa teologi sebagaimana kita pahami, tidak bisa tidak pasti mengacu kepada agama tertentu. Eric J. Sharpe juga seperti yang dikutip Abudin Nata berpendapat bahwa loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subyektif, yakni bahasa sebagai pelaku dan bukan sebagai pengamat adalah merupakan ciri yang

⁵⁰Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (T. Cet; Jogjakarta : Academia, 2010) h, 189.

melekat pada bentuk pemikiran teologis.⁵¹ Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa pendekatan teologi dalam studi agama adalah merupakan pendekatan iman untuk merumuskan kehendak Tuhan berupa wahyu yang disampaikan kepada para Nabinya agar kehendak Tuhan itu dapat dipahami secara dinamis dalam konteks ruang dan waktu. Secara umum, pendekatan teologis dalam studi agama bertujuan untuk mencari pembenaran dari suatu ajaran agama atau dalam rangka menemukan pemahaman keagamaan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara normatif idealistic.

2. Pendekatan Historis, adalah suatu pendekatan dengan melihat pengalaman masa lalu yang menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang harus dikerjakan sekarang dan yang akan dikerjakan di masa datang. Riset sejarah menghendaki data yang bersumber dari data primer seperti berupa dokumen dan peninggalan-peninggalan masa lalu.⁵² Pendekatan historis atau sejarah adalah pendekatan yang muncul sebagai kritik atas pendekatan normatif. Menurut M. Yatimin Abdullah, tujuan pendekatan historis atau sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk menyusung masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi.

⁵¹Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, h, 190.

⁵²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. II (Cet. X; Jakarta, i /if.r.do Persada, 2009), h. 22.

3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁵³

C. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁴ Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, Informan sebagai sumber data dalam hal ini masyarakat yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan.

Berhubung penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan memaknai dari masing-masing variable. Data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif, maka peneliti menetapkan objek penelitian yaitu: masyarakat Pattallasang

⁵³Juhaya S. Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*, h. 40.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Kabupaten Gowa. Sumber data ini terbagi atas data primer dan data sekunder :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dalam jual beli arisan melalui wawancara dengan pihak yang mempunyai informasi akurat tentang jual beli arisan dalam perspektif hukum Islam, serta dokumentasi.
2. Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber primer, seperti : buku, majalah, jurnal, dan penelitian/karya ilmiah yang berkaitan dengan jual beli arisan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. *Field research* (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun ke lapangan penelitian dengan menggunakan dua metode secara bersamaan yaitu metode wawancara dan dokumentasi.⁵⁵
 - a. Wawancara, ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Atau *Person* yaitu sumber data yang biasa memberikan jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data yang diberikan secara langsung oleh objek penelitian melalui wawancara. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media

⁵⁵Abdullah K, *Tahapan dan Langkah- Langkah Penelitian*, h. 120-122

telekomunikasi.

- b. Dokumentasi, selain melalui wawancara dan observasi informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Atau *Place* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, misalnya ruangan, wujud benda, aktivitas, laju kendaraan, dan lain-lain. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga ia sekadar barang yang tidak bermakna.
2. *Library Research*, yaitu penulis mengumpulkan data melalui pembacaan buku-buku, majalah dan berdasarkan beberapa literatur ilmiah lainnya yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan.⁵⁶ Adapun instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah:

⁵⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (T. Cet; Jakarta: Kencana, 2005), h. 137.

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti, alat yang digunakan berupa daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati oleh peneliti.⁵⁷

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada masyarakat yang peneliti anggap representatif untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yaitu yang berhubungan dengan peneliti.⁵⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi suatu proses pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan yakni berupa data yang didapatkan dari responden.⁵⁹

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Pengujian Keabsahan Data

1. Melakukan Studi Pustaka, Studi pustaka penting dilakukan agar peneliti memahami lebih luas dan lebih dalam tentang tema penelitian.

⁵⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 139.

⁵⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 140.

⁵⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 141.

2. Mengembangkan Instrumen penelitian, Instrumen penelitian dikembangkan untuk merumuskan dan membatasi masalah yaitu apabila masalah sudah teridentifikasi dan dipaparkan, selanjutnya disusun beberapa rumusan masalah yang dianggap urgen dan dapat diteliti. Biasanya rumusan masalah tersebut disusun dengan menggunakan kalimat tanya.
3. Sesuai dengan masalah penelitian. Untuk memudahkan dalam menetapkan jenis instrumen yang akan dikembangkan, sebaiknya dibuat kisi-kisi terlebih dahulu.
4. Menentukan Subjek Penelitian. Dalam penelitian deskriptif, subjek penelitian berfungsi sebagai sumber data. Ketepatan hasil penelitian sangat ditentukan oleh sumber data itu sendiri.
5. Melaksanakan Penelitian atau Mengumpulkan Data. Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan pedoman atau kisi-kisi penelitian. Menganalisis Data. Data yang sudah terkumpul dengan menggunakan instrument tertentu, tidak akan memberikan informasi apa pun tanpa dianalisis.
6. Membahas Hasil Penelitian dan Menarik Simpulan. Membahas hasil penelitian adalah proses menginterpretasikan data yang diperoleh dan membandingkannya dengan teori yang diajukan melalui studi pustaka, sehingga dapat diberikan argumentasi atau rasionalitas hasil penelitian.

Menyusun laporan dan mempublikasikannya. Akhir dari proses adalah menyusun.⁶⁰



⁶⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 141.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum lebih lanjut penulis memaparkan hasil riset pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan sekelumit mengenai keberadaan lokasi penelitian skripsi ini, yaitu; desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Kecamatan Pattallassang merupakan satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Gowa. Wilayah ini secara administratif terbagi delapan desa/kelurahan yakni; Timbuseng, Pattallassang, Sunggumanai, Paccellekang, Pallantikang, Borong Pa'lala, Panaikang dan Je'nemadinging. Daerah ini dapat ditempuh dalam waktu 30 menit, memiliki posisi strategis diperuntukkan untuk ekonomi khusus dan kawasan industri karena mudah terjangkau dari pelabuhan dan Bandara Sultan Hasanuddin. Adapun batas-batasnya kecamatan ini terletak di dataran dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kecamatan Bontomarannu, sebelah Barat Kecamatan Somba Opu dan Kota Makassar, sebelah Timur berbatasan Kecamatan Parangloe Gowa.⁶¹

Kabupaten gowa adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa.

Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah

⁶¹NURSYAMSI (Mahasiswi KPI FDK UIN Alauddin Makassar), “Berita-sulsel com”, <http://berita-sulsel.com/2016/03/30/pattallassang-bakal-jadi-ibukota-kabupaten-gowa/>, Pattallassang, mlm Selasa, diakses, 28 Mei 2019, pukul : 20.57 wita.

dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian anatar 10-2800 meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km.

B. Praktik Jual Beli Arisan di Pallantikang, Kec. Pattalassang, Kab Gowa

Arisan merupakan sarana masyarakat untuk berkumpul dan saling mengeratkan tali persaudaraan, arisan juga adalah sarana untuk menabung, Pelaku arisan pada kelompok arisan di desa pallantikang kecamatan pattalassang kabupaten gowa adalah mayoritasnya wanita, yang sebagian besar adalah ibu-ibu. Mereka berkumpul dalam suatu kegiatan sosial yang diwadahi oleh arisan. Pada umumnya mereka adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Dan mereka pun ada yang bekerja sebagai pedagang, petani maupun sebagai ibu rumah tangga. Karena latar belakang mereka yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan intensitas pertemuan mereka kurang optimal ditengah keinginan untuk bersosial. Atas dasar itulah kemudian mereka menyepakati arisan yang digunakan bersistem pengundian di awal pertemuan yakni dengan nomor urut arisan⁶²

Masyarakat Kelurahan Pallantikang yang menjadi peserta arisan ini umumnya adalah masyarakat kecil dan menengah. Terkadang mereka dihadapkan

⁶²Ramlah Dg kebo, *ibu rumah tangga*, wawancara di desa pallantikang Kec. Pattalassang Kab.gowa. pada tanggal 17 juni 2019

pada suatu kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi saat itu juga, sehingga mau tidak mau mereka harus mendapatkan uang dengan segera. Kebutuhan yang tidak terduga itulah yang mendorong mereka untuk melakukan praktik jual beli arisan, karena dengan cara ini mereka akan dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus dibayang-bayangi oleh tagihan yang berlipat ganda sebagaimana yang dilakukan oleh rentenir pada umumnya, dan mereka pun tidak harus menyertakan surat-surat resmi yang banyak dan peraturan yang berbelit-belit dan rumit sebagaimana dilakukan oleh pihak perbankan⁶³

Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai akad yang digunakan oleh masyarakat setempat. Mereka sudah terbiasa dengan istilah jual beli arisan. Pihak yang membutuhkan uang tunai akan bertindak sebagai pembeli nomor urut arisan, dan pihak yang memiliki nomor urut lebih awal bertindak selaku penjual nomor urut arisan.

Maraknya jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pallantikang, juga merupakan desa tetangga kediaman penulis menggugah hati untuk meluruskan perbuatan tersebut agar tidak merupakan perbuatan terlaknat oleh Allah swt karena bertentangan dengan syariat Dienul Islam ini. Hal inilah akan penulis paparkan lebih lanjut.

Perbuatan jual beli arisan jika ditilik dari tekstual nash baik al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak terdapat kejelasan hukumnya dan perbuatan itu harus dicari istimbat hukumnya. Maka berlakulah hukum ta'sir dalam bentuk analogi jika terdapat illat yang sama satu. Karena jual beli arisan dengan jual beli yang dipahami ada beberapa illat yang sama sehingga menjadi wasilah dalam menentukan hukum jual beli arisan.

⁶³ Ramlah Dg kebo, *ibu rumah tangga*, wawancara di desa pallantikang Kec. Pattallassang Kab.gowa. pada tanggal 17 juni 2019.

C. Analisis Jual Beli Arisan di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

Arisan yang dilakukan di pallantikang adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama⁶⁴

Sebagai gambaran, misalnya terdapat perkumpulan arisan . Dalam arisan tersebut menggunakan sistem nomor urut, dimana pengundian dilakukan hanya sekali di awal pertemuan untuk menentukan pemenang undian secara berurutan sesuai nomor urut masing-masing. Dalam arisan di pallantikang tersebut terdiri dari 34 orang anggota, dimana setiap anggota harus membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- tiap bulannya. Pemenang undian berdasarkan nomor urut akan mendapatkan uang arisan setiap 1 bulan sekali. Maka pemenang undian dari nomor urut awal hingga akhir akan memperoleh uang sebesar Rp. 3.400.000,- dalam tiap bulannya. Dan mereka pun harus membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- tiap bulannya hingga habis periode arisan dan pemenang terakhir sudah mendapatkan uang. Dari gambaran ilustrasi di atas, sudah jelas bahwa arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan, karena merupakan bentuk transaksi utang-piutang, dimana masing-masing anggota akan mencairkan modalnya kepada pemenang arisan, dan pemenang arisan akan membayarnya sebesar uang yang didupatkannya.

Di samping itu, pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

⁶⁴Dg ngugi,ibu rumah tanggal wawancara peserta arisan di pallantikang pada tanggal 17 juni 2019.

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁶⁵

Ayat Ini menunjukkan bahwa pinjam meminjam adalah mubah karena saling tolong menolong. Namun yang terjadi di masyarakat adalah tidak semua anggota masyarakat dapat dengan lancar mengikuti sistem arisan tersebut hingga tuntas. Dilatar belakangi oleh berbagai kebutuhan yang mendesak, dan mereka pun butuh uang tunai dengan cepat, akhirnya terjadilah praktik jual beli arisan. yang saat ini sebagian masyarakat melakukan muamalah tersebut.

D. Analisis terhadap Latar Belakang Adanya Jual Beli Arisan di di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa yang dinamakan dengan jual beli arisan yaitu suatu tindakan transaksi yang melibatkan beberapa pihak (penjual dan pembeli) untuk membeli dan menjual arisan (giliran). Arisan yang dimaksud adalah arisan dengan sistem pengundian kolektif di awal pertemuan, untuk kemudian menetapkan nomor urut anggota, dan nomor urut tersebut selanjutnya akan dijadikan ketentuan bagi setiap anggota yang akan mendapatkan uang arisan sesuai gilirannya.

Pelaku arisan pada kelompok arisan di desa pallantikang adalah didominasi oleh wanita, yang sebagian besar adalah Ibu-Ibu. Mereka terkumpul dalam suatu kegiatan sosial yang diwadahi oleh arisan. Pada umumnya mereka adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Dan mereka pun ada yang bekerja sebagai pedagang, petani maupun sebagai ibu rumah tangga. Karena latar belakang mereka yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan intensitas pertemuan mereka kurang optimal ditengah keinginan untuk bersosial. Atas dasar

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (t.c, Semarang: Karya Toha Putra, 2010), h. 538.

itulah kemudian mereka menyepakati arisan yang digunakan bersistem pengundian kolektif di awal pertemuan yakni dengan nomor urut arisan⁶⁶

Masyarakat desa pallantikang yang menjadi peserta arisan ini umumnya adalah masyarakat kecil dan menengah. Terkadang mereka dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi saat itu juga, sehingga mau tidak mau mereka harus mendapatkan uang dengan segera. Kebutuhan yang tidak terduga itulah yang mendorong mereka untuk melakukan praktik jual beli nomor urut arisan, karena dengan cara ini mereka akan dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus dibayang-bayangi oleh tagihan yang berlipat ganda sebagaimana yang dilakukan oleh rentenir pada umumnya, dan mereka pun tidak harus menyertakan surat-surat resmi yang banyak dan peraturan yang berbelit-belit dan rumit sebagaimana dilakukan oleh pihak perbankan⁶⁷

Dari latar belakang definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa semua anggota dalam suatu kelompok arisan telah menyepakati dan menyetujui bentuk atau metode arisan yang akan dilakukan mereka bersama. Dengan demikian tidak akan ada lagi kesalahpahaman atau konflik antar satu anggota dengan anggota lainnya. Hal ini mengingat banyaknya sistem atau metode arisan yang dipraktikkan oleh orang-orang di berbagai tempat.

Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai akad yang digunakan oleh masyarakat setempat. Mereka sudah akrab dengan istilah jual beli arisan. Pihak yang membutuhkan uang tunai akan bertindak sebagai pembeli arisan, dan pihak yang memiliki nomor urut lebih awal bertindak selaku penjual arisan. Menurut teori asal sebagaimana dikemukakan oleh Muchlis, bahwa arisan

⁶⁶ Dg ngugi, *ibu rumah tanggal* wawancara peserta arisan di pallantikang pada tanggal 17 juni 2019.

⁶⁷ mardiana, *honorer* wawancara peserta arisan di pallantikang pada tanggal 17 juni 2019.

merupakan perkumpulan manusia yang masing-masing dari mereka menyertakan modal (uang atau barang) untuk kemudian modal tersebut akan dipinjamkan atau dihutangkan kepada salah satu anggota lainnya yang mendapatkan undian. Setelah itu, mereka akan mendapatkannya secara bergiliran dan mereka pun harus membayar iuran arisan sejumlah peserta arisan dalam periode tertentu.

Jika dilihat dari keterangan Syarah Muchlis di atas, hukum dasar arisan adalah sah dan boleh, karena di dalamnya menggunakan akad utang-piutang, dan bukan menggunakan akad jual beli, atau termasuk saling tolong-menolong dan wasilah untuk menabung. Namun, kenyataan di tempat mengungkapkan bahwa masyarakat sudah lumrah dengan istilah akad jual beli arisan. Menurut Ahmad Wardi Muslich, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, antara jual beli dan *qordh*(utang-piutang) merupakan akad yang hampir memiliki kesamaan, terutama dalam hal rukun dan syaratnya⁶⁸. Perbuatan jual beli arisan jika ditilik dari tekstual nash baik al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak terdapat kejelasan hukumnya dan perbuatan itu harus dicari istimbat hukumnya. Maka berlakulah hukum *ta'sir* dalam bentuk analogi jika terdapat illat yang sama satu. Karena jual beli arisan dengan jual beli yang dipahami ada beberapa illat yang sama sehingga menjadi wasilah dalam menentukan hukum jual beli arisan. Maka jual beli arisan ini hukumnya riba atau haram.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", Jakarta, Amzah, 2013, h. 278.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Praktik jual beli arisan di desa Pallantikang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa ialah dengan sistem pengundian di awal pertemuan yakni dengan nomor urut arisan. Masyarakat kelurahan pallantikang yang menjadi peserta arisan ini umumnya adalah masyarakat kecil dan menengah.

2. Perbuatan jual beli arisan jika ditilik dari tekstual nash baik al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak terdapat kejelasan hukumnya dan perbuatan itu harus dicari istimbat hukumnya. Maka berlakulah hukum *ta'sir* dalam bentuk analogi jika terdapat illat yang sama satu. Karena jual beli arisan dengan jual beli yang dipahami ada beberapa illat yang sama sehingga menjadi wasilah dalam menentukan hukum jual beli arisan. Maka jual beli arisan ini hukumnya riba atau haram.

B. *Implikasi Penelitian*

Pembahasan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang telah pernah dikaji sebelumnya, dimana penulis metode *field research* dalam melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian lapangan terhadap objek-objek atau masyarakat yang berkaitan dengan praktik jual beli arisan.

Seorang muslim hendaknya senantiasa menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Hal tersebut sangat jelas, dimana Islam merupakan agama *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh manusia). Di samping itu seorang muslim harus memperhatikan batasan-batasan dalam berinteraksi dengan non muslim, dimana batasan-batasan tersebut akan mengantarkan seorang muslim kepada sikap yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Cet. I; Samata Gowa: CV. Gunadarma Ilmu, 2017.

Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*, t. cet; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, t. Cet; Jakarta: Bina Ilmu, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", Jakarta, Amzah, 2013

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, "Ma La Yasa" at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008,

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986,

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), 2010.

Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005,

Al-Bukhari, Al-Imām Al-Hāfiz bin Abdillāh bin Muhammad bin Ismā'īl. *Shahih Al-Bukhari*, Juz II. Cet. II; Beirut: Maktabatu Al-Abikān, 1418 H./1997 M.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, t. Cet; Jakarta: Kencana, 2005.

Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Dg. Ngugi, "Arisan." Hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat Kel. Pallantikang, Kec. Pattallassang, 12 Desember 2018, pukul : 11.09 wita.

Djazuli, A., Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, alih bahasa Tajul Arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S., Deding Ishak Ibnu Suja, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002

Firdaus, Doddy Afandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji studi kasus di persaudaraan arisan ibadah haji hasan yasir purwokerto)", *Skripsi*, (Purwokerto: Jurnal Syariah STAIN Purwokerto, 2007 M

al-Ghazza, Ibnu Qosim, "Hasyiyah al-Bajuri", Ihya al-Kutub al Arabiyah

Ghazaly, H. Abdul Rahman dkk, "Fiqh Muamalat", Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015 M.. Lihat! Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005

- Innawati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan sistem gugur (study kasus di BTM “Surya Kencana” Kradenan Grobagan)*”, skripsi: program S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006 M.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001
- Juriah, Siti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Balbalan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*”, skripsi: program S1 UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2008
- Mulyadi, Ahmad. *Fiqh*, Bandung: Angkasa, 2006.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspekt.c*; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1977.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, t. Cet; Jogjakarta : Academia, 2010.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. VIII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Nawawi, Hadari dan Mini Martini. *Penelitian Terapan*, t. Cet; Jogjakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- NURSYAMSI** (Mahasiswi KPI FDK UIN Alauddin Makassar), “*Berita-sulsel.com*”, <http://berita-sulsel.com/2016/03/30/pattallassang-bakal-jadi-ibukota-kabupaten-gowa/> , Pattallassang, mlm Selasa, diakses, 28 Mei 2019, pukul : 20.57 wita
- Nurjanah, “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Arisan*”(Studi kasus di kelurahan jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi) Skripsi: Program S1 UIN Walisongo Semarang 2015, h. 9.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Teraju, 2002.
- Prihantari, Irma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Pusma, Yan Pramadaya. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III. Cet. I; Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-Arabī, 1391H./1971M.
- Setiyaningsih, Muji wahyu. “*Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Arisan Uang Wagean Di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*” skripsi (Purwokerto: jurnal syariah STAIN Purwokerto, 2015). h. 2.
- Shodiq, Muhammad, dkk, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Suhendi , Hendi. *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Bandung: Remaja, Lry2 Offset, 2006.
- Supriyadi, Dedi. *Kata Pengantar Nurol Aen (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum)*.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. II, Cet. X; Jakarta, Persada, 2009.

Zaidan, Abdul Karim. "Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam", Jakarta: Robbani Press. 2008.



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dg. Rate (37 Tahun), Bengkel, 17 Juni 2019.



Wawancara dengan Mustari Dg. Lanti (45 Tahun), Wiraswasta, 17 Juni 2019.



Wawancara dengan Bu Mila Dg. Jintu (40 Tahun), Admin Arisan, 17 Juni 2019.



Wawancara dengan Bu Sitti Nurbaya (50 Tahun), Ibu Rumah Tangga, 17 Juni 2019.

[illegible][illegible]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

NAMA : ICHSAN
TTL : Baddo-Baddo 19-09-1993
NIM/NIMKO : 151011122/8581415122
Agama : Islam
Status : Nikah
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Baddo-Baddo Desa.Je'nemaddinging Kec.Pattallassang
Kab.Gowa
Ayah : Suardi
Ibu : Juriati

B. Pendidikan Formal

1. SD Inpres Moncong-Moncong : 1999-2005
2. MTS Al-Amin Perumnas Antang : 2005-2009
3. MA Darul Huffadh 77 Kajuara Bone : 2009-2013
4. STIBA Makassar : 2015-2019

C. Pengalaman Organisasi

PENGURUS OSDHA(Organisasi Darul Huffadh)	: 2012
MUHAFIZD DAUROH DI DARUL QURAN	: 2014
MENJADI STAFF TAHFIDH DARUL HUFFADH	: 2013
BEM STIBA Makassar	: 2016-2017